

**IMPLEMENTASI SUMBANGAN WAJIB UNTUK
PEMBANGUNAN MASJID**
(Study Kasus Gampong Blang Raja Kecamatan Babahrot
Kabupaten Aceh Barat Daya)

SKRIPSI

TIA RAHMITA
NIM: 1605905010049



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
2020**



UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH – ACEH BARAT

Telp: (0655)7001959

Laman : www.utu.ac.id, E-mail : fisip@utu.ac.id

Meulaboh, Desember 2020

Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang : S-1 (Strata 1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara :

Nama : TIA RAHMITA
Nim : 1605905010049

Dengan Judul : IMPLEMENTASI SUMBANGAN WAJIB UNTUK
PEMBANGUNAN MASJID (Study Kasus Gampong Blang Raja,
Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:

Pembimbing Utama

Dr. Arfriani Maifizar S.E., M.Si
NIDN : 0112057901

Pembimbing Kedua

Sudarman, M.Ag
NIDN : 0125047601

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Basri, SH., MH
NIP: 196307131991021002

Ketua
Program Studi Administrasi Negara



Fadhil Ihamsyah, M.Si
NIDN: 0017109101



UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH – ACEH BARAT

Telp: (0655)7001959

Laman : www.utu.ac.id, E-mail : fisip@utu.ac.id

Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang : S-1 (Strata 1)

Meulaboh, Desember 2020

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : TIA RAHMITA
Nim : 1605905010049


Dengan Judul : IMPLEMENTASI SUMBANGAN WAJIB UNTUK
PEMBANGUNAN MASJID (Study Kasus Gampong Blang Raja
Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya

Yang telah dipertahankan didepan Komisi Ujian padatanggal 3 Desember 2020

Menyetujui
Komisi Ujian

1. Ketua : Dr.Arfriani Maifizar,S.E, M.Si
2. Sekretaris : Sudarman , M.Ag
3. Anggota : Nellis Mardhiah,M.Sc
4. Anggota : Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TIA RAHMITA

Nim : 1605905010049

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat di pandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Meulaboh, Desember 2020

Saya yang membuat pernyataan,



Nama : TIA RAHMITA

Nim : 1605905010049



**UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH – ACEH BARAT**

Telp: (0655)7001959

Laman : www.utu.ac.id, E-mail : fisip@utu.ac.id

Meulaboh, Desember 2020

Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang : S-1 (Strata 1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara :

Nama : TIA RAHMITA
Nim : 1605905010049

Dengan Judul : IMPLEMENTASI SUMBANGAN WAJIB UNTUK
PEMBANGUNAN MASJID (Study Kasus Gampong Blang Raja,
Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr.Arfriani Maifizar S.E, M.Si
NIDN : 0112057901

Sudarman , M.Ag
NIDN : 0125047601

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Ketua
Program Studi Administrasi Negara

Basri, SH., MH
NIP : 196307131991021002

Fadhil Ilhamsyah, M.Si
NIDN : 0017109101



**UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH – ACEH BARAT**

Telp: (0655)7001959

Laman : www.utu.ac.id, E-mail : fisip@utu.ac.id

Meulaboh, Desember 2020

Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang : S-1 (Strata 1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : TIA RAHMITA
Nim : 1605905010049

Dengan Judul : IMPLEMENTASI SUMBANGAN WAJIB UNTUK
PEMBANGUNAN MASJID (Study Kasus Gampong Blang Raja
Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya

Yang telah dipertahankan didepan Komisi Ujian pada tanggal 3 Desember 2020

Menyetujui
Komisi Ujian

1. Ketua : Dr.Arfriani Maifizar S.E, M.Si
2. Sekretaris : Sudarman , M.Ag
3. Anggota : Nellis Mardhiah, M.Sc
4. Anggota : Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara

Fadhil Ilhamsyah, M.Si
NIDN : 0017109101

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TIA RAHMITA

Nim : 1605905010049

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa didalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, Desember 2020

Saya yang membuat pernyataan,

Materai 6000

Nama : TIA RAHMITA

Nim : 1605905010049

BIODATA

A. Data Pribadi

Nama : TIA RAHMITA
Nim : 1605905010049
Tempat Tanggal Lahir : Sikabu, 28 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Desa Blang Raja, Kecamatan Babahrot,
Kabupaten Aceh Barat Daya
Status : Belum Menikah
Nama Ayah : Maimun AB
Pekerjaan Ayah : Petani
Nama Ibu : Dasniar
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Rumah : Desa Blang Raja, Kecamatan Babahrot,
Kabupaten Aceh Barat Daya

Pendidikan yang telah ditempuh : SD Negeri 1 Krueng Batee 2004-2010
MTs Negri Kuala Batee 2010-2013
MAN Blang Pidie 2013-2016
Universitas Teuku Umar 2016-2020

Motto

Mengapa kita terjatuh? Agar kita belajar untuk bangkit lagi

(Batman Bagins 2005)

Persembahan

“ Dan seandainya semua pohon yang ada di bumi dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu maka belum akan habislah kalimat-kalimat Allah yang akan dituliskan, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” . (QS. Lukman : 27)

Alhamdulillah dengan Ridha-Mu ya Allah Skripsi ini telah selesai, sebuah langkah telah usai, namun ini semua bukan akhir dari semua perjalanan, melainkan awal dari sebuah perjalanan.

Tiada cinta yang paling suci selain kasih sayang ibu dan ayah, doa-doamu hadirkan keridhaan untuk ku, petunjukmu tuntunkan jalanku, diantara perjuangan dan tetesan doa malammu dengan sebaht doa telah merangkul diriku.

Dengan kerendahan hati yang tulus ananda persembahkan skripsi ini untuk yang termulia yaitu untuk ibundaku DASNIAR yang tegar yang tidak pernah lupa untuk selalu mendoakan ananda, terimakasih ibu doa-doa mu yang telah menuntun ananda sampai saat ini, dan untuk ayahandaku MAIMUN AB yang telah bersusah payah mencari nafkah untuk membiayai kuliah ananda sehingga ananda bisa menyandang gelar sarjana, terimakasih ayah untuk semua kasih sayang dan jerih payahmu.

Terimakasih atas cintanya semoga karya ini dapat mengobati beban Ibu dan Ayah walau hanya sejenak, semua jasa ibu dan ayah tidak akan pernah ananda lupakan.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the implementation of the mandatory donation policy for the construction of mosques, this research is conducted in a descriptive qualitative manner. The findings of the research show that the policy implementation process has been carried out its duties, among others, such as: disseminating information to the community, delivering funds in a transparent manner transparent, the construction of mosques in Gampong Blang Raja can be said to be effective because seen from the last few years since the implementation of the mandatory donation policy for mosque donations, the construction has increased, among others: mosque fences, new mosque (still in work), repairs in mosques, because the committee focusing on all infrastructure in the mosque environment. The inhibiting factor is the pros and cons of some people and inadequate funds so that the impact on the mosque renovation process can be resolved with supporting factors such as proposals, mosque-specific money, waqf and other general contributions.

Keywords: Implementation, Compulsory Contribution, Committee and Society, Mosque.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan masjid, penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan sudah dilakukan dengan baik dilihat dari cara panitia menjalankan tugasnya antara lain seperti: melakukan sosialisasi kepada masyarakat, penyampaian dana secara transparan, pembangunan masjid di Gampong Blang Raja bisa dikatakan efektif karena dilihat dari beberapa tahun terakhir semenjak diberlakukannya lagi kebijakan sumbangan wajib untuk sumbangan masjid pembangunannya sudah meningkat antara lain: pagar mesjid, Wc Masjid (masih dalam pekerjaan), perbaikan didalam masjid, Karena para panitia memfokuskan infrastruktur semua yang ada dilingkungan masjid. Faktor penghambatnya yaitu adanya pro kontra dari sebagian masyarakat dan juga dana yang kurang memadai sehingga berdampak pada proses perenovasian masjid dari faktor penghambat tersebut dapat teratasi dengan adanya faktor pendukung seperti proposal, uang khas masjid, wakaf dan sumbangan umum lainnya

Kata kunci: Pelaksanaan, Sumbangan Wajib, Panitia dan Masyarakat, Masjid.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul “Implementasi sumbangan wajib untuk pembangunan masjid” di Gampong Blang Raja, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya

Ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti tunjukkan kepada kedua orang tua peneliti yang telah membiayai dan memotivasi peneliti dari awal hingga akhir proses perkuliahan. Ucapan terimakasih juga peneliti ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si selaku ketua prodi Administrasi Negara
2. Ibu Dr. Afriani Maifizar S.E, M.Si dan Bapak Sudarman, M.Ag selaku pembimbing I dan II yang selalu sabar memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Nellis Mardhiah, M.Sc dan bapak Fadhil Ilhamsyah, Msi selaku penguji
3. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada Surya Sanjaya yang telah sudi mendengar keluh kesah penulis setiap harinya, terimakasih selalu menjadi pendengar yang baik dan juga terimakasih atas segala saran dan motivasinya.
5. Terimakasih untuk sahabat terbaik penulis (Iyan) karena sudah menemani hari-hari penulis, terimakasih karena sudah sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi penulis.

6. Teman-teman angkatan 2016

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan dari penulis sendiri dalam mencari dan mengolah data, oleh karena itu maka penulis akan menerima kritik maupun saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Meulaboh 15 Desember 2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
BIODATA	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	4
1.3 Tujuan penelitian	4
1.4 Manfaat penelitian	4
1. Manfaat teoritis	4
2. Manfaat praktis	4
1.5 Sistematika penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Penelitian terdahulu	6
2.2. Landasan teori.....	8
2.2.1. Devinisi kebijakan Publik.....	9
2.2.2. Pengertian Implementasi Kebijakan	11
2.2.3 Teori Implementasi	12
2.2.4. Model-model Implementasi Kebijakan	13
2.3. Definisi Pembangunan	17
2.4 Surat Keputusan Rapat umum Kebijakan Sumbangan Wajib Untuk Pembangunan Masjid Baitul Hamdi.	20
2.5 Kerangka Pemikiran Penelitian	21
2.6 Asumsi Dasar	22
BAB III METODE PENELITIAN.	
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	24
3.3 Lokasi Penelitian.....	24
3.4 Sumber Data	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	25

3.6 Informan Penelitian.....	27
3.7 Uji Keabsahan Data	28
3.8 Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	32
4.1. Lokasi Penelitian.....	32
4.2. Struktur Organisasi Masjid Nurul Hamdi	33
4.3. Implementasi Kebijakan Sumbangan Wajib Untuk Pembangunan Mesjid Nurul Hamdi	34
4.3.1 Komunikasi.....	34
4.3.2 Sumber Daya.....	38
4.3.3 Disposisi.....	42
4.3.4 Struktur Birokrasi	44
4.3.5.Faktor Penghambat Dalam Menjalankan Kebijakan Sumbangan Waib Untuk Pembangunan Mesjid.....	46
4.3.5.1 Pandangan Masyarakat Terhadap Kebijakan Sumbangan Wajib	47
BAB V PEMBAHASAN	50
5.1 Komunikasi	51
5.2 Sumber Daya.....	52
5.3. Sikap Pelaksana	53
5.3 Struktur Birokrasi.....	53
5.4 Faktor Penghambat Dalam Menjalankan Kebijakan	54
BAB VI PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
PEDOMAN WAWANCARA.....	58
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.6 Informan Penelitian 27
2. Tabel 4.2 : Struktur organisasi Panitia Masjid Nurul Hamdi..... 33
3. Tabel 4.2.1 Struktur organisasi aparat desa yang membantu jalannya kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan masjid..... 34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	58
Lampiran 2. Pedoman Wawancara Untuk Panitia	59
Lampiran 3. Pedoman Wawancara Untuk Kepala Desa Blang Raja	60
Lampiran 4. Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Surat Hasil Keputusan Rapat	79
Gambar 2. Masjid Baitul Hamdi 2018	79
Gambar 3. Masjid Baitul Hamdi 2020	80
Gambar 4. Proses perenovasian Masjid Baitul Hamdi	80
Gambar 5. Pada saat Rapat umum bersama Jamaah Masjid Baitul Hamdi tentang kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan masjid.....	81
Gambar 6. Para Jamaah Masjid	81
Gambar 7. Pengutipan Sumbangan Wajib	82
Gambar 8. Foto Wawancara.....	83
Gambar 9. Pengutip Sumbangan Wajib (wawancara, 27 juni 2020)	84
Gambar 10. Wawancara bersama warga.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masjid merupakan tempat beribadah Umat Islam, segala bentuk kemaslahatan seharusnya dilakukan di masjid sebagaimana yang dilakukan di masa Rasulullah, masjid dijadikan sebagai catatan kepribadian umat Islam. Masjid juga memiliki fungsi sosial seperti tempat masyarakat berkumpul, menuntut ilmu dan berdakwah dan lainnya.

Tercapainya fungsi masjid diperlukan adanya manajemen pendidikan non formal di masjid agar tersusun perencanaan yang baik, melalui manajemen pendidikan di masjid akan terbentuk pengurus yang profesional, karena kemakmuran masjid sangat dipengaruhi oleh kepengurusan masjid yang profesional dan didukung oleh Masyarakat.

Masjid sebagai tempat ibadah dan kegiatan-kegiatan bernuansa ke-Islaman membutuhkan dana dalam pengelolaannya. Di Indonesia sangat banyak masjid yang tersebar seluruh pelosok negeri. Hal ini selaras dengan besarnya jumlah masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Penyebaran masjid tidak hanya di kawasan perumahan tetapi juga di kawasan perkantoran baik pemerintahan maupun swasta, tidak ketinggalan kampus-kampus perguruan tinggi juga memiliki masjid serta pondok pesantren dan sekolah.

Melihat peran masjid di masa Rasulullah masjid sangat banyak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, mulai dari tempat ibadah, musyawarah, perlindungan, kegiatan sosial, latihan dan mengatur siasat perang, tempat untuk

berdakwah pusat informasi dan lainnya, begitu pula dengan mesjid yang ada di Gampong Blang Raja.

Untuk itu diperlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan standar yang berlaku. Pengelola masjid bertanggung jawab kepada Masyarakat dalam hal ini adalah jamaah masjid tersebut. Standar pengelolaan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 tentang Organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan tersebut yaitu para donatur masjid. Untuk dapat membuat laporan keuangan dana masjid yang akurat dibutuhkan penerapan akuntansi. Peranan akuntansi dalam hal ini adalah memperlancar manajemen keuangan dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan masjid (Lisma Maywarni Siregar : 2018)

Di Aceh dengan *lexs spesialis* atau yang disebut dengan hukum yang bersifat khusus dibidang ke Agamaan diberi kewewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara. Terdapat Qanun no 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, Dalam Qanun tersebut dijelaskan bahwa Baitul Mal Gampong adalah Lembaga Gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta ke Agamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Pengelolaan keuangan masjid yang baik merupakan salah satu factor utama kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid, sehubungan dengan dana

masyarakat ini maka pengelolaan keuangan harus mampu mempertanggung jawabkan yaitu dengan cara disajikan secara *akuntabel* dan *transparan*. Penyajian yang *akuntabel* dan *transparan* dalam pelaporan keuangan menjadi kunci sukses dalam menjaga upaya menjaga kelangsungan hidup dan kemakmuran masjid. Namun dalam pengelolaan dana masjid yang dilakukan oleh pengurus masjid terkadang ragu untuk menyampaikan informasi keuangan yang berhubungan dengan laporan penyumbang, seperti nama penyumbang dan jumlah yang disumbangkan, hal ini karna masyarakat beranggapan bahwa laporan yang dipublikasikan ke khalayak ramai dapat menimbulkan sifat ria.

Gampong Blang Raja merupakan pemekaran dari Gampong Pante Rakyat pada tahun 2015, Masjid di Gampong Blang Raja ini dinamai Masjid Baitul Hamdi yang artinya Rumah di Surga. Dana yang didapat untuk renovasi dan pembangunan masjid ini, merupakan dana dari sumbangan wajib/iuran Masyarakat Gampong Blang Raja itu sendiri. hal itu disebutkan dalam kebijakan Gampong melalui musyawarah masyarakat dan Aparatur Gampong Blang Raja pada 22 agustus 2013 tentang kelanjutan pembangunan Mesjid Baitul Hamdi Gampong Blang Raja.

Namun belakangan ini terjadi kecurigaan dikalangan masyarakat tentang pengelolaan dana masjid yang diamanahkan kepada panitia masjid, karena proses perenovasian masjid berlangsung cukup lama dan belum terdapat kejelasan tentang pembangunan selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan Masjid Baitul Hamdi?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan Masjid Baitul Hamdi?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan Masjid Baitul Hamdi dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam proses menjalankan kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan masjid Baitul Hamdi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti terdapat manfaat dari penelitian tersebut, oleh karena itu dapat diambil 2 manfaat dari penelitian ini

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan tambahan bagi ilmu pengetahuan lainnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran untuk pengurus selanjutnya agar mengetahui tentang fungsi panitia pembangunan masjid dalam pembangunan masjid.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari sub-sub judul mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Yaitu menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan juga membahas teori-teori yang relevan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian

Yaitu membahas tentang metode penelitian yang digunakan, ruang lingkup penelitian, dan lokasi penelitian. Definisi variabel penelitian dan informan penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian

Yaitu membahas tentang deskripsi objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian dengan jelas, kemudian terdapat deskripsi data dari hasil penelitian yang diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan.

Bab V : Pembahasan

Yaitu melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai persoalan pada penelitian.

Bab VI : Penutup

Yaitu membahas tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1). Zainuddin (2017)

Penelitian dengan judul “ Zakat untuk pembangunan mesjid” dalam tradisi pembangunan mesjid di Indonesia biasanya dibiayai melalui beberapa sumber pembiayaan, sumber-sumber pembiayaan tersebut seperti wakaf infak, sadakah dan zakat. Didalam hukum islam telah ditentukan orang-orang yang berhak menerima zakat yang disebut dengan ashnaf yang delapan atau delapan macam orang yang berhak menerima zakat . ayat-ayat alquran atau hadis hadis nabi muhammad SAW tidak menyebutkan bahwa mesjid termasuk dalam ashnaf tersebut.

2). Nurul Hasanah (2018)

Penelitian dengan judul “peran RGM (rakyat genap mufakat) terhadap pembangunan Masjid Gampong Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah” penelitian ini menjelaskan tentang tugas dan fungsi RGM dalam pembangunan masjid, RGM adalah unsur sarak opat yang anggota nya dipilih secara musyawarah, adapun fungsinya untuk mengayomi masyarakat, memperhatikan adat istiadat, berpartisipasi dalam penyusunan Qanun Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat, serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintah Gampong. Permasalahannya adalah dari fungsi dan tugas RGM di Gampong Pantan Reduk tidak dijalankan dengan semestinya, pasalnya Masjid di Kampung Pantan Reduk

belum mengalami perluasan pembangunan dan RGM juga kurang bersosialisasi dengan masyarakatnya, pasalnya jika ada permasalahan masyarakat lebih memilih menyampaikan pendapatnya kepada sekretaris gampog.

3) M Alqodri Pratama (2017)

Penelitian dengan judul “Analisis penerapan prinsip akuntansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan masjid (studi kasus 5 Masjid di Medan)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip akuntansi yang telah dilakukan dimesjid-mesjid dengan yang masih belum menerapkan prinsip akuntansi sehingga akuntabilitas laporan keuangan bisa diandalkan.

4) Bahrudin Dkk (2017)

Penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pembangunan Masjid Darul Hidayah Desa Air Kuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pembentukan kepanitiaan pembangunan Masjid Nurul Hidayah, Untuk mengetahui Sumber pendanaan pembangunan Masjid Nurul Hidayah, proses akuntabilitas pengelolaan keuangan pembangunan Masjid Nurul Hidayah dan proses transparansi pengelolaan keuangan pembangunan Masjid Nurul Hidayah.

Dari penelitian diatas yang menjadi persamaan penelitian Zainuddin (2017) dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembangunan masjid, dan penelitian Nurul Hasanah (2018) dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran panitia terhadap pembangunan masjid dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pembangunan masjid dan penelitian M Alqodri Pratama (2017) dengan penelitian ini sama sama membahas tentang Akuntabilitas Laporan

Keuangan Masjid, adapun persamaan penelitian Bahrudin dkk dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang proses transparansi keuangan.

Adapun perbedaannya dengan penelitian Zainuddin (2017) adalah sumber dana yang didapatkan dari zakat sedangkan penelitian ini sumber dananya dari iuran masyarakat, dan perbedaan dengan Nurul Hasanah (2018) adalah dipenelitian terdahulu panitia pembangunan masjid disebut RGM (rakyat genap mufakat) dan tempat penelitiannya juga berbeda Nurul Hasanah di Gampong Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah ,sedangkan penelitian ini meneliti di Gampong Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, dan perbedaan dengan M Alqodri Pratama (2017) adalah lokasi penelitiannya dipenelitian terdahulu lokasinya berada dikawasan Medan sedangkan penelitian ini lokasinya di Desa Blang Raja, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, adapun perbedaannya dengan Bahrudin dkk (2017) adalah tempat penelitiannya penelitian terdahulu lokasinya di Desa Air Kuning Kecamatan Jembarana Kabupaten Jembarana.

2.2. Landasan Teori

Landasan teori merupakan hal yang sangat penting didalam suatu penelitian, landasan teori dapat membantu peneliti dalam mengaitkan yang menjadi masalah penelitian dengan teori yang berhubungan sebagai faktor pendukung dalam penelitian.

Sugiyono (2012:52), mengatakan bahwa landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian ini mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and errol*). Menurut Sugiyono fungsi teori secara umum ialah menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendali (*control*).

Kunci kendali dalam memilih teori dalam penelitian ini adalah selain memahami konteks formal dan material sebuah teori, juga dituntut memahami teori itu baik pada konteks sejarah maupun konteks sosial, dimana teori itu dilahirkan.

2.2.1. Definisi Kebijakan Publik

Seorang pakar, Aminullah mengatakan bahwa “kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh”

Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu, sedangkan menurut (Edi Suharto, 2008:7), kebijakan adalah suatu ketetapan yang membuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan secara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Udin B Sore dan Sobirin;2017)

Menurut Anderson (1984:113) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Anderson mengklasifikasi kebijakan policy, menjadi dua yaitu substansif dan prosuderal.

Sedangkan menurut W.I Jenkins kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang ditetapkan oleh seorang aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor.

Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebiakan publik membagi proses proses penyusunan kebijakan publik membagi proses proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik

Tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dun yang dikutip oleh Budi Winarto (2007) adalah sebagai berikut:

a. Tahap penyusunan agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam agenda setting sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, dari masalah masalah yang sudah teridentifikasi kemudian dicarikan pemecahan masalah terbaik. Dalam tahap ini masing masing aktor akan bersaing dan mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite jika kebijakan itu tidak diimplementasikan yakni dilaksanakan oleh Badan-badan Administrasi maupun agen-agen Pemerintah tingkat bawah. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah sampai kepada tujuan yang diinginkan atau belum.

2.2.2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Dalam siklus kebijakan publik salah satu tahapan yang paling penting adalah implementasi kebijakan publik. Jika kebijakan yang diambil secara tepat maka kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi tetapi jika proses implementasinya tidak baik dan optimal maka kebijakan tersebut gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut memperjelas bahwa implementasi adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang semestinya seperti yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Josy Adiwisatra dalam buku kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah (2014) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan yang dibuat hanya akan menjadi 'macan kertas' apabila tidak berhasil dilaksanakan.

Menurut William N Dunn (2003:132) dalam pengantar analisis kebijakan publik mengatakan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan didalam kurun waktu tertentu.

Menurut Meter dan Van Horn dalam Solichin Abdul Wahab (1990:50), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2.2.3. Teori Implementasi

Terdapat dua model pendekatan implementasi kebijakan dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan yaitu:

a. Top-down

Pendekatan ini merupakan suatu proses kebijakan sebagai suatu rangkaian perintah yang mana para pemimpin mengartiluaskan suatu prefensi kebijakan yang jelas dan akan dilaksanakan dengan cara sepesifik mungkin seiring dengan perjalanan kebijakan tersebut melalui mesin administratif yang melayaninya.

Pendekatan ini menekankan pada sejauh mana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan juga aktivitas dari mesin implementasi yang sudah diberikan mandat secara legal yang menawarkan indikasi-indikasi yang jelas mengenai apa yang harus dipahami oleh pelaksana dan mengenai apa tujuan yang dicapai

b. Bottom-up

Keunggulan dari bottom-up adalah mengarahkan perhatian pada hubungan-hubungan formal dan informal yang membentuk jaringan kebijakan yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

2.2.4. Model-model Implementasi Kebijakan

1. Van Metter dan Carl Van Horn

Model yang disebut dengan *A model of the policy implementation*, merupakan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan politik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel yang mempengaruhi selama proses implementasi kebijakan publik yaitu (Sahya Anggara; 267) :

- 1) Standar atau ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber-sumber kebijakan
- 3) Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana
- 4) Karakteristik agen pelaksana
- 5) Disposisi
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

2. Merilee S. Grindle

Pendekatan Merilee S. Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Kerangka pemikiran dari model ini berdasarkan jawaban atas dua pertanyaan pokok, bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut, yaitu: *Content dan Context* (Sahya Anggara; 255)

a. *Content of policy* (Isi Kebijakan) mencakup hal-hal berikut yaitu:

- 1) *Interest affected* (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
- 2) *Type of benefits* (Tipe manfaat)
- 3) *Extent of change envision* (Derajat perubahan yang ingin dicapai)

- 4) *Site of decision making* (Letak pengambilan keputusan)
- 5) *Program implementer* (pelaksana program)
- 6) *Resources committed* (Sumber-sumber daya yang digunakan)

b. *Context of policy* (Konteks Implementasi) terdiri dari poin-poin dibawah ini:

- 1) *Power, interest, and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat)
- 2) *Institution and regime characteristic* (Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

3. **George Charles Edward III**

Model implementasi oleh George Charles Edward III mengatakan bahwa didalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan apa hambatan dari kesuksesan kebijakan publik.

Implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada ditahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan . aktivitas implementasi menurutnya terdiri dari perencanaan, pendanaan, pengorganisasikan, pengangkatan dan pemecatan karyawan , negosiasi dan lain-lain (Sahya Anggara; 228-229)

Untuk menjawab pertanyaan penting itu maka Edward menawarkan dan mempertimbangkan 4 faktor dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu:

- 1) Komunikasi

Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.

Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

- a. Transmisi
- b. Kejelasan informasi
- c. Konsistensi

2) Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila imlementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka evektifitas untuk implementasi menjadi terkendala.

Sumber-sumber penting dalam dalam implementasi kebijakan adalah

- a. Staff
- b. Anggaran
- c. Kewenangan
- d. Fasilitas

3) Sikap (Disposisi)

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan yang dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana yang memiliki kpmitmen dan hasrat yang kuat agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan disposisi terdiri dari aspek pada struktur organisasi yakni *standard operating procedur* (SOP) dan fragmentasi.

Indikatornya adalah:

- a. Fragmentasi
- b. Standar prosedur operasional

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun tentang ukuran-ukuran dasar tujuan-tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Sikap pelaksana merupakan wujud respon individu yang menjadi penyebab berhasil atau gagalnya suatu implementasi. Pelaksanalah yang nantinya akan berhubungan langsung dengan masyarakat terutama kelompok sasaran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi : vertical dan horizontal

Implementasi akan berjalan efektif jika ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu- individu yang bertanggung jawab kinerja kebijakan. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam memperlancar suatu pelaksanaan kebijakan karena komunikasi merupakan sarana koordinasi antara sesama aparat (panitia), maupun para panitia dengan kelompok sasaran, dan juga untuk menyamakan pemahaman dan persepsi antara para pelaksana dengan apa yang menjadi tujuan program. Dengan komunikasi yang baik maka semua pelaksana dapat memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang diimplementasikan.

2. Sumber Daya.

Sumber daya layak mendapatkan perhatian karena dapat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud berupa intensif, fasilitas, serta sumber daya manusia (staf). Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

3. Sikap Pelaksana

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dengan tujuan-tujuan kebijakan merupakan suatu hal yang penting. Sikap pelaksana merupakan wujud respon individu yang menjadi penyebab berhasil atau gagalnya suatu implementasi. Para pelaksana inilah yang nantinya akan berhubungan langsung dengan kelompok sasaran.

4. Daya Dukung Masyarakat

Tingkat dukungan masyarakat (kelompok sasaran) terhadap program yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman kelompok sasaran terhadap tujuan suatu program tersebut, sehingga apabila kelompok sasaran menyadari bahwa progra tersebut akan membawa manfaat bagi kelompok sasaran, maka kelompok sasaran akan terus mendukung program tersebut. Tanpa adanya dukungan dari kelompok sasaran maka pelaksana program akan mengalami banyak hambatan.

2.3. Definisi Pembangunan

Pembangunan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan.

Menurut (Sondang P Siagian) Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan dilakukan secara sadar yang ditempuh oleh suatu Negara, bangsa dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nurul Hasanah : 2018)

1. Fungsi Pembangunan Masjid

Salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam adalah masjid. Selain sebagai tempat ibadah masjid digunakan umat islam untuk berbagai keperluan misalnya dibidang pendidikan, kegiatan sosial, ekonomi, pemerintah dan lainnya. Pada masa awal perkembangan islam yaitu pada zaman rasulullah masjid merupakan pusat pemerintahan, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial dan ekonomi.

a. Lembaga Baitul Mal

Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Perintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen, berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwakilan berdasarkan Syariat Islam. Baitul Mal Gampong atau dengan nama lain disebut BMG adalah lembaga Gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya.

Dewan Penasehat Baitul Mal Gampong yang selanjutnya disebut Dewan Penasehat adalah unsur yang memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh BMG. (Qanun no 10 tahun 2018)

Pasal 3 menyebutkan Penyelenggaraan Baitul Mal bertujuan:

- a. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf;

- c. Melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka;
- d. Melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- e. Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 29 BMG mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Tugas baitul mal gampong (BMG) adalah:
 - 1. mengelola Zakat dan Harta Keagamaan Lainnya.
 - 2. menginventarisir Mustahik Zakat.
 - 3. melaksanakan pendataan Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan melaporkannya ke BMK.
 - 4. melaksanakan pendataan anak yatim dan Walinya.
 - 5. mengusulkan nama calon Wali kepada BMK
 - 6. menjadi Wali sementara.
 - 7. menyampaikan laporan kegiatan kepada BMK.

BMG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- 1. Pendataan dan inventarisasi Muzakki dan Mustahik dalam lingkungan Gampong.
- 2. Pengelolaan zakat fitrah, zakat mal dan Harta Keagamaan lainnya yang berada atau terletak dalam lingkungan Gampong.

3. Pendataan Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya dalam lingkungan Gampong.
4. Pengelolaan Harta Wakaf yang BMG menjadi nazhirnya.
5. Pendataan anak yatim dan Wali yang berada dalam lingkungan Gampong.
6. Pengusulan nama calon Wali kepada BMK.
7. Menjadi Wali sementara sekiranya keluarga tidak bersedia menjadi Wali, atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi Wali.

2.4 Surat Keputusan Rapat umum Kebijakan Sumbangan Wajib Untuk Pembangunan Masjid Baitul Hamdi.

Surat Keputusan Rapat Aparatur dan Masyarakat Blang Raja, Nomor : 036 / SKRAM / BR / 012 / 06 / 2018.

Sehubungan dengan diadakan Musyawarah Masyarakat dan Aparatur Gampong Blang Raja, pada 22 agustus 2013 tentang kelanjutan pembangunan Masjid Baitul Hamdi Gampong Blang Raja.

MENETAPKAN I :

1. Bagi masyarakat Blang Raja wajib menyumbang 2 nalah padi tiap kali panen.
2. Bagi masyarakat yang tidak menanam padi dikenakan uang Rp. 120.000
3. Bagi Masyarakat Desa lain yang bertani di wilayah hukum Gampong Blang Raja agar memberikan sumbangan 2 nalah padi atau uang sebesar Rp. 120.000

4. Bagi yang memasukkan alat mesin perontok memberikan sumbangan Rp. 150.000 sekali panen
5. Mobil perontok padi wajib memberikan sumbangan Rp. 500.000 sekali panen

MENETAPKAN:

Untuk terlaksananya keputusan diatas perlu ditugaskan pengutip derma tersebut agar masyarakat dapat memberikan dermanya kepada nama nama yang tersebut dibawah ini:

1. Dusun Pinto Rimba di kutip oleh : Marzuki
2. Dusun Pasar di kutip oleh : Tengku Saparuddin
3. Dusun Suka Damai di kutip oleh : M. Nasir
4. Dusun Tanjong Selamat di kutip oleh : Tengku Fahmi
5. Untuk mesin perontok/ mobil perontok di kutip oleh : Abbas U

Perencanaan pembangunan dimulai dari 2013, kemudian untuk membantu proses lancarnya pembangunan maka dibentuklah panitia pembangunan dengan cara musyawarah, panitia yang dipilih adalah para Tokoh Desa dan Tokoh Agama di Gampong Blang Raja, mereka dipercayakan dan diberi amanah untuk mengelola dan mengurus dana pembangunan mesjid oleh masyarakat.

2.5 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang analisis pelaksanaan kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan masjid di Gampong Blang Rja, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan analisis data yang didapatkan dilapangan bahwa terdapat beberapa masalah yang peneliti dapatkan diantaranya yaitu: Terjadi kecurigaan diantara masyarakat tentang pembangunan masjid yang berlangsung lama.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model teori implementasi yang dipaparkan oleh George C. Edward III. Dalam pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edward III terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Sikap pelaksana
4. Struktur Birokrasi

2.6 Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam penelitian kualitatif adalah kesimpulan sementara yang diambil berdasarkan pada saat penelitian awal, dengan kajian teoritis dan sifat dari asumsi dasar ini adalah tidak untuk diuji kebenarannya. Maka peneliti berasumsi bahwa pelaksanaan kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan masjid di Gampong Blang Raja dapat dikatakan belum berjalan optimal atau bisa dikatakan belum berjalan dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dalam penulisan data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata ataupun gambar dan bukan angka.

Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka (Ericson, 2018:7)

Sedangkan menurut Sugiyono penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, karna digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawan eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Bogdan dan Taylor (2017: 277) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan pendapat tersebut metode ini harus memandang individu secara utuh sebagai sebagian dari suatu kebutuhan tidak mengisolasi individu kedalam variabel atau hipotesis.

Sedangkan metode deskriptif menurut Sugiyono adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menjelaskan bahwa substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitian adalah analisis pelaksanaan kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan mesjid.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjelaskan tempat penelitian, serta alasan memilih lokasi penelitian tersebut. Penelitian ini di Mesjid Baitul Hamdi yang berada di Gampong Blang Raja, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.4. Sumber Data

Menurut Arikunto (2018:116) “menyatakan bahwa sumber data penelitian adalah subjek dari mana data data di peroleh”. Adapun sumber data terbagi dua yaitu: sumber data primer dan data sekunder.

Menurut Lofland (2018:117) menyatakan bahwa sumber data primer adalah berupa kata-kata dan tindakan”.

Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai

hal yang berkaitan dengan kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan Masjid di Blang Raja.

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa profil mesjid, data sumbangan yang sudah direkap, dan pengurus pembangunan mesjid.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Burhan Bungin (ed) (2003:42) metode pengumpulan data adalah” dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliable”.

Dalam hal pengumpulan data ini penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang akurat dan metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala umum, kejadian atau fenomena sosial atau perilaku tertentu yang tampak pada objek penelitian.

Gardner menyebutkan bahwa observasi kualitatif digunakan untuk memahami latar belakang dengan fungsi yang berbeda dengan yang objektif interpretatif interaktif, dan interpretatif grounded (Hasyim Hasanah, 2016:23)

Observasi ini menggunakan observasi partisipasi dimana peneliti terlibat langsung dengan objek yang akan di teliti, dalam observasi ini peneliti berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan pengamatan terhadap proses

jalannya objek penelitian. Observasi langsung ini peneliti lakukan untuk mengoptimalkan data mengenai pelaksanaan kebijakan sumbangan wajib.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Lexy. J. Moleong ,2002:135)

Dalam metode ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dimana pewawancara menentukan sendiri permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang akan diwawancarai untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.

Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara tersruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Hal ini bertujuan agar fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang melebar, adapun wawancara dalam penelitian ini dilakukan tentang tata cara meminta sumbangan wajib kepada masyarakat dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode penelitian dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berpa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya.

Melalui metode dokumentasi peneliti menggunakan untuk menggali data berupa catatan anggaran sumbangan wajib, sarana dan prasarana yang sudah ada di masjid dan agenda- agenda yang sudah dilaksanakan ataupun direncanakan.

3.6 Informan Penelitian

Penentuan informan peneliti menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* yaitu teknik pengambilan data dari informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang berpengaruh atau berperan langsung didalam pelaksanaan kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan masjid, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diharapkan.

Adapun informannya antara lain:

Tabel 3.6 : Informan Penelitian

Jabatan	Jumlah
1	Keuchik Blang Raja
1	Ketua Pembangunan masjid
1	Bendahara pembangunan masjid
1	Sekretaris Pembangunan Masjid
1	Pengutip Sumbangan Wajib
5	Masyarakat

3.7. Uji Keabsahan Data

Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

1. Mendemostrasikan nilai yang benar.
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat di terapkan
3. Memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat dengan konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan tujuh teknik yaitu: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota. Pada penelitian ini meneliti menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi dan pengecekan anggota.

1. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu (Sugiyono, 2008: 272)

Moleong (2006 : 330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data ini untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzim (Prastowo, 2011:330) membedakan teknik ini ada lima yaitu:

- a. Triangulasi Sumber yaitu memebandingkan dan mengecek balik informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

- b. Trianggulasi Teknik yaitu dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu melalui observasi, wawancara, dan study dokumentasi.
- c. Trianggulasi Waktu yaitu teknik pengecekan kreabilitas dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
- d. Trianggulasi Penyidik dilakukan dengan cara memanfaatkan pengamat lain untuk pengecekan derajat kepercayaan data.
- e. Trianggulasi Teori dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa data temuan penelitian.

Adapun untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini adalah menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik , hal tersebut dapat dicapai dengan cara:

- a. Membandingkan hasil data pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan seseorang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan pendapat seseorang baik itu pandangan masyarakat biasa, kalangan yang berpendidikan dan para pemerintah (panitia pembangunan mesjid)
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumen.

2. Member Check

Tujuan *Cember Check* adalah untuk menegetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh pemberi data selain itu

member check digunakan agar informasi yang diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh informan.

3.8 Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak yang bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Menurut Patton analisis data adalah proses, mengatur urutan data mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses merinci usaha secara formal untuk menemukan dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu (Hujair AH. Sanaky:2020).

Definisi tersebut memberikan gambaran betapa pentingnya analisis data untuk tujuan penelitian, prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan versi Miles dan Huberman bahwa ada tiga alur kegiatan antara lain yaitu:

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo dan sebagainya.

2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data disajikan dalam bentuk teks naratif karena bertujuan untuk merancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan juga mudah untuk dipahami
3. penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi baik, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian yang dilaksanakan.

Berdasarkan keterangan diatas maka setiap tahap dalam proses tersebut untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan teknik observasi, wawancara langsung dengan informan dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di Kabupaten Aceh Barat Daya Kecamatan Babahrot Desa Blang Raja, tepatnya di Masjid Baitul Hamdi yang terletak di Dusun Pasar, Blang Raja adalah Desa hasil pemekaran dari Desa Pante Rakyat pada tahun 2015, Gampong Blang Raja dengan luas 4,37 km² wilayah dengan jumlah penduduk 1.376 jiwa (2016) tersebut terbagi atas empat dusun yaitu: Dusun Pinto Rimba , Dusun Pasar , Dusun Suka Damai, dan Dusun Tanjung Selamat.

Mata pencaharian Masyarakat Blang Raja adalah Petani, PNS dan pedagang, dan mayoritas mata pencahariannya warga ada di sektor pertanian yaitu padi dan Kelapa sawit, tingginya nilai jual padi dapat membantu meningkatkan taraf hidup Masyarakat Blang Raja.

Agama islam merupakan agama yang dianut oleh Masyarakat Blang Raja, pesatnya pertumbuhan masyarakat juga dibarengi dengan pertumbuhan pembangunan termasuk diantaranya pembangunan masjid. Karna masjid merupakan bangunan sentral bagi peradaban umat islam selain sebagai tempat ibadah masjid juga berfungsi sebagai tempat musyawarah.

4.2. Struktur Organisasi Masjid Baitul Hamdi

Dalam suatu pembangunan masjid diperlukan adanya suatu organisasi yang baik untuk membantu kelancaran proses pembangunan karna organisasi tersebut sangat penting dalam menunjang maju mundurnya suatu proses pembangunan. Struktur organisasi pembangunan Masjid Baitul Hamdi di Gampong Blang Raja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Struktur organisasi Panita Masid Nurul Hamdi

No	Nama	Jabatan
1	T. Faisal	Ketua
2	Hasbi	Bendahara
3	Ibrahim	Sekretaris
4	Tgk. Muhammad Nur	Ketua seksi pembangunan
5	Tgk. M Nasir Ali	Anggota
6	Zulkifli	Anggota
7	Ridwan	Ketua seksi keuangan
8	Zulkarnaini	Anggota
9	Basriadi	Anggota

Para panitia masjid juga dibantu oleh aparatur desa yang lain untuk mengontrol jalannya kebijakan tersebut antara lain:

Tabel 4.2.1 Struktur organisasi aparatur desa yang membantu jalannya kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan masjid

No	Nama	Jabatan
1	Ridwan	Keuchik blang raja
2	T warman	Ketua Tuha peut blang raja
3	Tgk adi kunia	Tgk imum
4	Tgk syafie	Tgk sagoe
5	Tgk hasbi	Tgk muazim
6	Adnan banta	Kadus pinto rimba
7	sudirman Us	Kadus pasar
8	Laksamana	Kadus suka damai
9	Dedi selamat	Kadus tanjong selamat
10	Zulkifli	Keujrun
11	Sabalias	Keujrun
12	T warman	Keujrun
13	Jasri	Kelompok tani
14	Syarkawi	Kelompok tani
15	M nazir	Kelompok tani

4.3. Implementasi Kebijakan Sumbangan Wajib untuk Pembangunan Masjid Baitul Hamdi

4.3.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan karena dengan adanya komunikasi yang lancar maka dapat mewujudkan komunikasi yang baik.

Dalam komunikasi terdapat 3 hal penting yang sangat perlu diperhatikan dalam proses komunikasi yaitu:

1. Transmisi

Dimana kebijakan publik hendaknya disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja namun juga kepada kelompok-kelompok sasaran kebijakan dan pihak-pihak lain yang juga sangat berkepentingan dengan kata lain

harus adanya sosialisasi kepada masyarakat umum. Dalam kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan mesjid di Desa Blang Raja komunikasi sudah berjalan dengan baik antara panitia dan warga, komunikasi dilakukan secara langsung. seperti yang disampaikan oleh ketua umum beliau mengatakan:

“komunikasi dilakukan dengan baik, saat pembuatan kebijakan selain panitia kami juga mengundang para masyarakat dalam rapat umum agar sama sama mencari solusi yang terbaik untuk pembangunan mesjid dan saat kebijakannya sudah di putuskan atau sudah setuju maka kami akan melakukan lagi sosialisasi kepada masyarakat umum agar kebijakan ini lebih jelas dan dapat dimengerti oleh kalayak ramai, cara sosialisasinya baik berupa pengumuman di mesjid, sosialisasi antar kadus dan masih banyak lagi”

Hal serupa pun diungkapkan oleh bendahara pembangunan masjid:

“Saat rapat umum kami mengundang masyarakat agar tidak terjadinya miskomunikasi jadi para masyarakat nya juga bebas untuk berpendapat, saat kebijakan itu disetujui maka kami para panitia mulai melakukan sosialisasi kepada warga tentang kebijakan yang baru dibuat ini sosialisasi kami lakukan melalui pengumuman-pengumuman”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hasil komunikasi antara panitia dan warga berjalan dengan baik dan proses sosialisasinya pun sudah dilakukan dengan baik.

2. Kejelasan Komunikasi

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan agar tidak terjadi kesalah pahaman yang berdampak pada hasil dari kebijakan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Keuchik Blang Raja beliau mengatakan:

“Saya rasa kebijakan itu sudah jelas diinformasikan kepada masyarakat oleh para panitia melalui rapat umum dan masyarakat sudah menerimanya terbukti dari cara masyarakat yang mau memberikan sumbangan wajib untuk mesjid tersebut”

Sekretaris pembangunan masjid mengatakan bahwa:

“Sosialisasi kami lakukan dengan cara mengumumkan kebijakan itu di mesjid, dan di warung kopi saat bertukar pikiran kami juga membahas lagi kebijakan itu dan memperjelasnya, kemudian juga kepada kadus-kadus agar para kadus ini bisa memperjelas lagi isi kebijakan itu kepada warga dusunnya masing-masing mengenai kebijakan dan tujuan kebijakan itu sendiri”.

seperti yang di ungkapkan oleh ketua pembangunan beliau menyampaikan:

“Saat awal-awal kebijakan ini disahkan memang ada beberapa masyarakat yang kurang setuju dengan kebijakan ini karna satu dan lain hal, tetapi kami para panitia mencoba menjelaskan dengan bahasa yang paling sederhana mengenai tujuan kebijakan ini sehingga para masyarakat ini pun mengerti dan tidak lagi mengeluh sampai saat ini”

Begitu juga yang dikatakan oleh warga Dusun Pinto Rimba beliau mengatakan bahwa:

“Sosialisasi sudah pernah dilakukan oleh para panitia masjid mereka mengumumkan di mesjid kalau sekarang ada kebijakan baru yaitu sumbangan wajib untuk pembangunan mesjid tapi sosialisasi yang dilakukan hanya sekali yaitu saat kebijakan itu pertama kali di terbitkan”

Salah satu warga dari Dusun tanjong selamat mengatakan bahwa:

“Saya mengetahui kebijakan tersebut dari kadus disini kemarin dia datang kerumah-rumah untuk memperjelas perihal kebijakan tersebut”

Namun berbeda dengan pendapat warga dari Dusun Suka Damai beliau mengatakan bahwa

“Saya mengetahui kebijakan ini dari mulut ke mulut, selebihnya yaitu dari para pengutip sumbangan wajib yang datang kerumah waktu itu, mungkin sosialisasi pernah dilakukan pada saat itu tapi saya tidak mengetahuinya”

Begitu juga yang dikatakan oleh warga dari Dusun Pasar beliau mengatakan:

“saat rapat tentang rapat kebijakan tersebut kebetulan saya tidak hadir, jadi saya tidak tau isi rapat tersebut, saya hanya

mengetahui saat sudah diumumkan di masjid, jadi setuju tidak setuju kebijakan yang sudah ada tetap saya patuhi sehingga sumbangan yang diminta tetap saya berikan”

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dilakukan dengan baik sehingga masyarakat bisa memahami maksud dan tujuan dari kebijakan itu tetapi sosialisasi hanya dilakukan diawal kebijakan itu diterapkan saja.

3. Konsistensi

Konsistensi yang dimaksud yaitu perlu adanya ketetapan dari suatu informasi untuk menghindari adanya kesalahpahaman dari berbagai aspek oleh karena itu informasi yang disampaikan baik lisan maupun tulisan tidak boleh berubah-ubah khususnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Selain informasi harus jelas informasi juga harus konsisten agar pelaksanaan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Panitia beliau mengatakan:

“Setiap hari jumat pada saat shalat berjamaah kami selalu mengumumkan hasil dari sumbangan masyarakat yang sudah terkumpul dan menyebutkan nama-nama yang sudah memberikukan sumbangan tersebut dengan tujuan agar para masyarakat tetap percaya kepada kami para panitia”

Begitu pula yang dikatakan oleh Bendahara pembangunan:

“Saat rapat umum kemarin kami memang sudah merencanakan untuk membahas pemasukan dan pengeluaran setiap minggunya kepada masyarakat untuk memperjelas anggaran agar para masyarakat mengetahui dan percaya kepada panitia sehingga tidak terdengar dikaki lima tentang uang yang tidak tau dikemanakan, dan sampai saat ini rencana itu sudah kami jalankan dengan cara mengumumkan uang masuk dan uang keluar didepan jama'ah shalat jum'at”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa konsistensi komunikasi dengan kelompok sasaran (masyarakat) sudah berjalan dengan baik

terbukti dengan adanya pengumuman hasil dana yang didapat dari masyarakat setiap hari jum'at.

4.3.2. Sumber Daya

1. Staf

Sumber daya yang paling utama dalam implementasi kebijakan adalah staf karena kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi adalah disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, dan tidak kompeten dalam bidangnya. Dalam melaksanakan kebijakan ini maka memerlukan panitia yang cukup dan mempunyai kemampuan yang sesuai dengan bidangnya.

Seperi yang diungkapkan oleh Kepala Desa

“kompetensi yang dimiliki oleh para panitia ini sudah cukup baik karena menurut saya para panitia memiliki keahlian dibidangnya masing-masing walaupun ada satu atau dua orang yang mungkin awalnya agak kesusahan tapi mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik”

Begitu juga pendapat ketua umum dalam pembangunan beliau mengatakan mengatakan:

“saya rasa panitia disini tau fungsinya sebagai apa contohnya seperti seksi keuangan mereka tau kalau harus merekap data-data keuangan ataupun hal yang lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya”

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa para staf memiliki keahlian dibidangnya masing-masing.

2. Sumber Daya Anggaran

Pembangunan mesjid di Gampong Blang Raja sangat mengandalkan dana dan dukungan dari Masyarakat setempat. Oleh karena itu panitia pembangunan

sudah mencanangkan bahkan memperkirakan ketersediaan dana guna untuk kelancaran pembangunan.

Panitia masjid berkomitmen untuk menyelaraskan pembangunan masjid hingga ketahap penyempurnaan baik dari sisi maksimalisasi kontruksi bangunan maupun segi efektifitas ketersediaan dana pembangunan, maka kebijakan menggunakan sumbangan wajib masyarakat untuk pembangunan masjid menjadi langkah strategis untuk mendapatkan sejumlah pemenuhan dan mencukupi dana yang belum maksimal.

Sumber dana diorganisasi keagamaan seperti pembangunan masjid merupakan hal yang sangat menentukan kegiatan yang ada dimasjid terutama dipembangunan masjid, selain itu hubungan yang baik antara pengurus dengan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap sumber dana masjid karena jika masyarakat tidak percaya dengan pengurus masjid pasti akan sulit untuk mendapatkan pendanaan sehingga menjadi kendala dalam berlangsungnya kegiatan pembangunan masjid.

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan bahwa Masjid Baitul Hamdi dibangun dari dana yang bersumber dari masyarakat setempat dan dana umum lainnya. Dana dari iuran masyarakat ini berupa padi maupun uang yang wajib diberikan setiap kali panen padi nominal uang yang diberikan per KK yaitu Rp.120.000 atau 2 liter padi.

Sepeti yang dikatakan oleh Sekretaris pembangunan masjid beliau mengatakan bahwa;

“Setiap KK wajib memberikan padi sebanyak 2 nalah atau bisa juga diganti dengan uang sebanyak Rp.120.000”

Kegiatan agama menjadi salah satu cara untuk menghimpun sejumlah dana sumbangan dari masyarakat salah satunya adalah edaran pada hari jumat dan masih banyak sedekah umum lainnya.

Seperti yang dikatakan oleh ketua pembangunan masjid beliau mengatakan

“Selain dana dari sumbangan wajib masih ada dana dana lain yang terkumpul seperti seperti wakaf, sedekah dari masyarakat dan sumbangan dari pemerintah sehingga dana yang sudah terkumpul mencukupi untuk dilakukan pembangunan”

Hal serupa juga dilontarkan oleh bendahara beliau mengatakan bahwa:

“Banyak sumbangan lain yang didapatkan bukan saja dari sumbangan wajib melainkan dari instansi-instansi luar seperti dana dari distribusi PT CA, sumbangan dari pada caleg dan juga ada dari celengan mesjid edaran hari jumat dan juga sedekah masyarakat setempat yang sedang memiliki kemudahan untuk bersedekah”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sumbangan wajib bukan satu-satunya dana untuk pembangunan masjid tetapi masih ada dana yang lainnya yang membantu proses terbentuknya masjid tersebut.

3. Kewenangan

Masjid Baitul Hamdi merupakan masjid terbesar yang berada di Gampong Blang Raja, penyebab berlakunya sumbangan wajib adalah dengan dilatar belakangi oleh kebutuhan dana yang medesak karna tidak adanya dana untuk melakukan pembangunan sehingga para panitia mengajukan usulan tersebut untuk kemajuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu panitia masjid menjelaskan bahwa:

“Dana yang dikumpulkan dari sumbangan wajib masyarakat adalah kebijakan bersama antara panitia dan aparatur lainnya dan juga dihadiri oleh para masyarakat pada saat rapat umum”.

Hal senada juga disebutkan oleh salah satu tokoh agama sekaligus ketua pembangunan Mesjid Baitul Hamdi beliau mengatakan bahwa:

“Awalnya visi misi ini adalah dari saya sendiri karena melihat dari kondisi dan situasi yang terjadi dimana saat ingin melakukan pembangunan tapi dananya tidak ada, agar terbentuknya kebijakan tersebut harus ada musyawarah bersama panitia dan saat musyawarah umum bersama masyarakat maka panitia memberikan pemahaman paham agama masyarakat tentang pentingnya bersedekah dan uga untuk memajukan pembangunan masjid”.

Faktor faktor terbentuknya kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan mesjid adalah:

a. Faktor internal

Penyebab utama sebetulnya yang mendorong panitia memberlakukan kebijakan tersebut adalah dilatar belakangi oleh faktor-faktor dari dalam masjid yaitu keadaan di dalam masjid yaitu keadaan pembangunannya yang dirasa kurang memadai dan saat ingin melakukan perenovasian, dana dari kas masjid tidak mencukupi sehingga jalan satu-satunya adalah cara menetapkan iuran wajib dari masyarakat untuk pembangunan masjid.

b. Faktor eksternal

Gampong Blang Raja merupakan salah satu Gampong yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya, Masyarakat Blang Raja memiliki kepercayaan penuh terhadap tokoh agama dan apa saja yang menjadi kebijakan mereka akan menyetujui, Seperti sumbangan wajib untuk pembangunan masjid mereka pasti menyumbangkan uang selagi perekonomian masyarakat sedang membaik.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu panitia masjid:

“kebijakan ini terbentuk karna antusias dari masyarakat demi pembangunan masjid karna melihat pembangunan masjid jauh tertinggal dari masjid yang lain”.

Pada dasarnya kebijakan ini disambut positif oleh masyarakat baik yang disebabkan oleh rasa percaya dan juga tidak adanya rasa beban bagi masyarakat dan ada juga sebagian masyarakat kurang merespon kebijakan tersebut karena dianggap sedikit memberatkan.

Pada dasarnya kebijakan ini diberlakukan tidak wajib, hanya saja lebih bersifat anjuran tanpa ada bentuk pemaksaan maupun menekan masyarakat, seperti yang dikatakan oleh salah satu panitia mesjid:

“Sebenarnya hanya namanya saja yang sumbangan wajib tetapi tidak diwajibkan untuk masyarakat, kami tidak akan memaksa masyarakat untuk memberikan sumbangan apalagi memberi sanksi bagi yang tidak mematuhi aturan tersebut, kami hanya ingin melihat kesadaran masyarakat lagipula kami juga mengetahui ekonomi dari masyarakat ini sehingga kami para panitia harus sama sama mengerti agar tidak ada yang di beratkan”.

Sama halnya seperti yang dikatakan oleh salah satu warga

“Mereka tidak pernah memberikan sanksi jika saya bilang saya belum ada rezki untuk memberikan sumbangan maka dia (pengutip sumbangan wajib) dia langsung pergi dan tidak ada pemaksaan sama sekali”

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada sanksi dalam kebijakan ini.

4.3.3. Disposisi.

Komitmen yaitu hal dasar yang harus dimiliki oleh individu atau kelompok saat ingin menjalankan suatu hubungan, begitu juga dengan para pengurus masjid jika ingin menjalankan hubungan baik dengan masyarakat maka harus mempunyai komitmen yang kuat agar mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat dan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Para aparaturnya desa yang bertugas melakukan pemungutan dana tidak pernah memaksa agar iuran tersebut harus diberikan, karena melihat kondisi dan situasi masyarakat itu sendiri sehingga harus ada kesabaran lebih bagi pengutip dalam menjalankan tugasnya.

Seperti yang dikatakan oleh pengutip sumbangan beliau mengatakan bahwa:

“pemungutan sumbangan wajib biasanya kami lakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga dengan bahasa-bahasa yang baik dan sopan, kami juga melihat kondisi masyarakat, jika masyarakat sedang dalam kondisi ekonomi terpuruk maka kami akan melanjutkan pengutipan kerumah warga yang lain yang dirasa dalam keadaan ekonomi mebaik, saat mengutip sumbangan kami menggunakan kata kata yang dapat di mengerti dan jangan sampai menyinggung perasaan mereka ,jika mereka bilang tidak punya uang maka kami tidak akan memaksa, kami akan melanjutkan mengutip dirumah yang lain”

Kejujuran merupakan kunci utama dalam menjalankan suatu kebijakan karena tanpa kejujuran dalam melaksanakan suatu kebijakan maka akan hilang kepercayaan masyarakat kepada panitia pengurus masjid. Maka dari itu para panitia masjid berusaha menyampaikan dengan sejujur dan sebaik mungkin setiap dana masuk dan juga dana yang sudah dipakai untuk keperluan pembangunan

Pengelolaan dana perlu diawasi agar tidak terjadi sebuah penyimpangan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pencatatan dana dilakukan sesuai prinsip keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban, selain sebagai bentuk pertanggung jawaban para pengurus atau panitia masjid juga bertindak sebagai pengelola, akuntansi dalam organisasi masjid juga bertujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan dan juga menyampaikan informasi dengan sejujur-jujurnya.

Transparansi merupakan keterbukaan para pengurus kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pengurus masjid tersebut. Sesuai dengan hasil pemaparan dari wawancara dengan Ketua umum pembangunan masjid sebagai berikut:

“kami selaku panitia pembangunan masjid sudah sebisa mungkin untuk terbuka kepada masyarakat dan jamaah baik itu dari segi dana maupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan masjid ini, disini kami selaku panitia setiap hari jumat menyampaikan masalah dana yang terkumpul, jadi kadang saya sendiri yang menyampaikannya dan kadang bendahara”

Hal serupa juga dikatakan oleh Sekretaris pembangunan masjid beliau memaparkan

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan keuangan di depan jama'ah pada hari jumat dengan bahasa bahasa yang mudah di mengerti dan sejujur-jujurnya, disini kami (para panitia) pada hari jumat selalu menyampaikan berapa dana yang sudah terkumpul dan dana yang sudah dipakai, dan kami juga menempelkan laporan keuangan dipapan mading masjid agar para jamaah dapat melihat sendiri berapa dana yang sudah terkumpul”

Seperti penuturan salah satu jama'ah Masjid beliau mengatakan:

“kalau masalah keterbukan dalam keuangan pembangunan masjid menurut saya sudah cukup baik, dilihat dari cara penyampaian para panitia pada hari jumat dan juga disertai dengan bukti-bukti yang di tempel dipapan pengumuman masjid”

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa para panitia masjid sudah terbuka dalam menyampaikan informasi keuangan untuk pembangunan masjid.

4.3.4. Struktur Birokrasi

Prosedur merupakan cara atau alur kerja para pelaksana yang melaksanakan kegiatan setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dari hasil observasi dan wawancara yang sudah peneliti lakukan bahwa Masjid Baitul Hamdi direnovasi dari dana yang bersumber dari masyarakat setempat dan juga

dana umum lainnya. Dana dari iuran masyarakat ini berupa padi atau uang yang wajib diberikan setiap kali panen, nominal uang yang harus diberikan per KK yaitu Rp.120.000 atau 2 nalah (64 liter) padi . sebelum dilakukan pemungutan sumbangan wajib para panitia mesjid melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat dengan cara membahasnya pada saat rapat umum dan juga mengumumkannya dimasjid.

Pengelolaan dana iuran ini melibatkan aparat desa, aparat desa inilah yang menjadi kaki tangan dari panitia pembangunan masjid yang memiliki tugas untuk mengutip setiap dana yang telah ditetapkan untuk dikeluarkan oleh masyarakat setempat, jika dana sudah terkumpul maka para pengutip sumbangan akan memberikan uang tersebut kepada bendahara dan para panitia akan mengumumkan setiap hari jum'at tentang dana yang sudah terkumpul.

Seperti yang diungkapkan oleh bendahara masjid, beliau mengatakan bahwa

“Setiap perwakilan duson mengutip per KK sebanyak 2 nalah padi atau uang sebanyak Rp 120.000 namun tidak ada pemaksaan sama sekali dari para pengutip, jika dananya sudah terkumpul maka padi itu dijual lalu uangnya di berikan kepada panitia, dan setiap hari jum'at kami akan mengumumkan dana yang sudah terkumpul itu dan juga menyebutkan nama nama yang sudah memberikan sumbangan wajib tersebut agar terhindar dari kecurigaan masyarakat”.

Lalu ketua panitia menambahkan bahwa:

“Jika dana sudah terkumpul semua maka pengelolaan langsung dilakukan untuk pembangunan sesuai target, seperti tahun lalu targetnya adalah untuk pembuatan teras maka dari uang yang terkumpul tersebut panitia langsung membeli bahan-bahan yang diperlukan agar target tersebut cepat tercapai”.

Dana yang didapat dari masyarakat tersebut memiliki nominal yang sama tidak ditentukan oleh kondisi masyarakat, semua disamaratakan.

4.3.5. Faktor Penghambat Dalam Menjalankan Kebijakan Sumbangan Wajib untuk Pembangunan Masjid

Hambatan atau kendala memang merupakan suatu hal yang selalu ada disetiap perencanaan atau pekerjaan bahkan dikehidupan kita sehari hari, setiap perencanaan pasti memiliki hambatan terhadap tujuan yang ingin dicapai terlebih lagi didalam kehidupan bermasyarakat, baik itu hambatan kecil maupun hambatan besar. Hambatan yang dialami dalam pembangunan masjid adalah: Pro kontra dari masyarakat

Kebijakan perlu dijalankan untuk meningkatkan proses pembangunan secara bertahap dan dukungan dari masyarakat juga sangat penting demi kelancara suatu pembangunan.

Keberhasilan suatu kebijakan tidak terlepas dari dukungan semua pihak, meskipun telah melibatkan semua pihak yang berkepentingan namun pada kenyataannya masih ada berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan yaitu terjadinya perselisihan pendapat yang mengakibatkan tidak kompaknya dalam pembangunan masjid.

Seperti yang dikatakan oleh bendara beliau mengatakan bahwa:

“Adanya pro dan kontra dari masyakat ada yang sebagian menyetujui kebijakan ini dan mau berpartisipasi langsung dan tidak sedikit pula yang menentang kebijakan ini dengan alasan mereka curiga dengan uang yang diberikan tersebut akan dikemanakan sehingga banyak masyarakat yang komplain dengan uang yang sudah terkumpul”

Hal senada juga dikatakan oleh sekretaris beliau mengatakan bahwa:

” pro kontra dari masyarakat memang lumrah terjadi apalagi yang berkaitan dengan uang, tetapi perbedaan pendapat itu hanya

terjadi diawal kebijakan saja sedangkan sekarang sudah banyak masyarakat yang paham tentang tujuan kita memberlakukan kebijakan ini sehingga sekarang hanya sedikit masyarakat yang masih kurang setuju dengan kebijakan ini atau mungkin sudah setuju semua”

Begitu pula yang diungkapkan oleh ketua umum pembangunan beliau mengatakan:

“Pada dasarnya tidak ada penghambat apa-apa dalam menjalankannya, mungkin ada satu dua orang yang tidak setuju tetapi itukan tidak terlalu mempengaruhi kalau dalam proses pembangunan”

Dari hasil observasi dan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan yaitu adanya pro kontra dari masyarakat setempat, tetapi pro kontra dari masyarakat itu sebetulnya tidak terlalu menjadi penghambat untuk pembangunan masjid karena masyarakat lebih banyak yang pro dari pada kontra tentang kebijakan ini, masjid masih bisa direnovasi dari sumbangan umum lainnya.

4.3.5.1 Pandangan Masyarakat Terhadap Kebijakan Sumbangan Wajib

Berbicara tentang pandangan pasti setiap manusia memiliki cara pandang yang beragam dengan didasari oleh alasan alasan yang kuat dari hasil pengamatannya sendiri. Seperti pada pelaksanaan kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan masjid terdapat pro kontra pada masyarakat, ada sebagian masyarakat yang menyetujui dan tidak sedikit pula yang tidak menyetujui kebijakan tersebut. Karena pada hakikatnya pembangunan masjid akan mampu berdiri kokoh apabila mendapat dukungan dari masyarakat setempat.

Oleh karena itu penulis akan memaparkan pendapat masyarakat yang mendukung dan pendapat masyarakat yang tidak mendukung tentang sumbangan wajib tersebut.

a. Pendapat Masyarakat yang Mendukung

Pandangan setiap masyarakat terhadap pemanfaatan iuran wajib yang dialokasikan untuk pembangunan mesjid diwarnai dengan berbagai perbedaan pendapat oleh masyarakat sekitar. Bagi masyarakat yang mendukung mereka juga memiliki tanggapan yang positif terhadap kebijakan yang dibuat oleh panitia mesjid, Sebagian masyarakat menyetujui kebijakan panitia tersebut dengan alasan yang sangat sederhana seperti yang dipaparkan oleh salah satu warga yang ada di Dusun Suka Damai, beliau mengatakan bahwa

“Pemungutan sumbangan wajib dibuat untuk membantu pendanaan pembangunan mesjid, agar kondisi mesjid menjadi lebih baik dan megah, jadi saya tidak pernah keberatan dengan sumbangan yang dikutip itu, karena sumbangan yang dikutip itu untuk mesjid dan itukan sedekah yang paling mulia juga, kadang-kadang kita lupa untuk bersedekah jadi dengan adanya kebijakan seperti ini ndan juga ada yang mengutipnya jadi kita ingat kapan harus kita bersedekah”

Pernyataan tersebut juga dilontarkan oleh salah satu warga yang berada di Dusun Pinto Rimba beliau mengatakan bahwa:

“kebijakan yang dibuat oleh panitia masjid sangat tepat karna dengan adanya sumbangan wajib ini kita sama sama bisa bersedekah dan uang yang kita sedekahkan tersebut bisa berguna untuk semua masyarakat Gampong Blang Raja ini dengan cara memberikan dana untuk memaksimalkan pembangunan masjid”

b. Masyarakat yang Tidak Mendukung

Berbeda hal nya dengan masyarakat yang kurang mendukung tentang kibijakan ini karena bagi sebagian masyarakat menganggap kebijakan tersebut sedikit memberatkan karena sebagian masyarakat tidak mempunyai sawah untuk untuk menanam padi dan tidak ada hasil panen yang bisa diberikan walaupun bukan hanya padi yang bisa disumbangkan tapi juga bisa diganti dengan uang

namun ada sebagian masyarakat merasa terbebaskan oleh kebijakan tersebut, seperti yang dikatakan oleh salah satu warga beliau mengatakan:

“Sebenarnya kebijakan tersebut sangat bagus karna sumbangan tersebut untuk tempat ibadah hanya saja menurut saya itu sedikit memberatkan karena saya tidak mempunyai sawah untuk menanam padi dan tidak ada hasil panen yang bisa saya berikan untuk masjid”

BAB V

PEMBAHASAN

Kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan masjid dilakukan oleh panitia pembangunan masjid dengan tujuan untuk memudahkan pembangunan masjid, untuk mencapai tujuan tersebut para panitia membuat kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan masjid. Kebijakan sumbangan wajib disambut positif oleh sebagian besar masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan dalam pelaksanaan kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan masjid, dimana didalam berdasarkan mekanisme implementasi kebijakan menurut George C. Edward III ada 4 faktor yang mempengaruhi agar implementasi kebijakan bisa berjalan dengan baik, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Sikap pelaksana
4. Struktur birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai analisis kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan masjid sudah hampir optimal, hal ini berdasarkan dari pembahasan dimensi-dimensi yang peneliti gunakan sebagai pedoman penelitian:

5.1 Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi dapat berjalan dengan lancar apabila komunikasi dilakukan dengan baik.

Dalam pelaksanaan kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan masjid komunikasi antara panitia dan masyarakat berjalan dengan baik dan koordinasinya juga sudah baik, dilihat dari cara panitia menyampaikan kebijakan tersebut sehingga masyarakat bisa mengerti maksud dan tujuan kebijakan tersebut dan sosialisasi yang dilakukan oleh panitia juga sudah sangat jelas, adapun sosialisasinya antara lain:

- a. Melalui pengumuman di masjid.
- b. Disosialisasikan ulang oleh kader-kader dengan cara mendatangi rumah-rumah warga.
- c. Dan juga para panitia melakukan sosialisasi di warung-warung kopi yang ada di Blang Raja.

5.2 Sumber Daya

Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah staf yang cukup, informasi, wewenang dan juga fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan.

Yang pertama adalah staf, Dalam kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan masjid ada beberapa panitia yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing antara lain yaitu:

- a. Pengurus harian yaitu ketua, sekretaris dan bendahara yang berperan dalam hal perencanaan program dimulai dari dana yang harus didapatkan, menyampaikan hasil sumbangan disetiap hari jumat.
- b. Pengutip sumbangan wajib yaitu berperan dalam hal mengutip sumbangan wajib.
- c. Seksi pembangunan yaitu yang mengatur proses berlangsungnya pembangunan Masjid Baitu Hamdi.
- d. Seksi keuangan yaitu yang merekap data keuangan yang sudah terkumpul.

Kedua, anggaran, menurut hasil wawancara bersama panitia bahwa setiap rumah wajib memberikan padi sebanyak 2 naleh atau bisa juga diganti dengan uang sebanyak Rp.12.000 per KK, selain dari sumbangan wajib masyarakat masih banyak sumbangan lain yang didapatkan bukan saja dari sumbangan wajib melainkan dari instansi-instansi luar seperti dana dari distribusi PT CA, sumbangan dari pada caleg dan juga ada dari celengan masjid edaran hari jumat dan juga sedekat masyarakat setempat yang sedang memiliki kemudahan untuk bersedekah.

Ketiga yaitu kewenangan , yang peneliti maksudkan kewenangan disini adalah para panitia boleh mengusulkan kebiakan dan apabila kebijakan itu sudah ditetapkan maka para pelaksana (panitia) boleh memberikan sanksi kepada setiap masyarakat yang melanggar, namun para panitia tidak pernah memaksa masyarakat untuk memberikan sumbangan wajib tersebut apalagi memberi sanksi kepada masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan tersebut.

5.3. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementer, apabila implementer memiliki disposisi yang baik maka pelaksana akan menjalankan tugas dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Sikap pelaksana yang akan peneliti bahas adalah Para aparatur Desa yang bertugas melakukan pemungutan dana tidak pernah memaksa agar iuran tersebut harus diberikan, karena melihat kondisi dan situasi masyarakat itu sendiri sehingga harus ada kesabaran lebih bagi pengutip dalam menjalankan tugasnya.

Sikap panitia terhadap warga dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Para panitia sangat bersikap baik dan sopan terhadap warga saat meminta sumbangan wajib, tidak ada pemaksaan sama sekali apalagi memberi sanksi kepada masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan tersebut.
- b. Panitia sudah sangat terbuka dalam penyampaian sumbangan terbukti dari cara panitia menyampaikannya dihadapan jamaah disetiap hari juma dan juga bukti-bukti yang sudah ditempelkan dimading masjid.

5.3 Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid sudah sangat jelas dimulai dari:

- a. Diadakan rapat antar panitia tentang perencanaan kebijakan.
- b. Mengundang masyarakat dalam rapat umum agar mengetahui maksud kebijakan dari sumbangan wajib untuk pembangunan masjid.

- c. Para pengutip langsung mengutip sumbangan sesuai dengan yang sudah disepakati.
- d. Pembangunan dilakukan sesuai dengan anggaran yang didapatkan.

5.4. Faktor Penghambat Dalam Menjalankan Kebijakan

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan yaitu sebenarnya tidak ada faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan masjid walaupun ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut tetapi hal tersebut tidak berpengaruh dalam proses pelaksanaan kebijakan dikarenakan masih banyak dana lain selain dari sumbangan wajib masyarakat untuk dilakukan pembangunan masjid, sehingga masjid masih bisa direnovasi dengan baik.

Dari hasil dokumentasi dapat penulis simpulkan bahwa pembangunan masjid di Gampong Blang Raja bisa dikatakan efektif karena dilihat dari beberapa tahun terakhir semenjak diberlakukannya lagi kebijakan sumbangan wajib untuk sumbangan masjid pembangunannya sudah meningkat antara lain: pagar mesjid, Wc Mesjid (masih dalam pekerjaan), perbaikan didalam mesjid, Karena para panitia memfokuskan infrastruktur semua yang ada dilingkungan masjid.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah penulis lakukan dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya yaitu:

1. Pelaksanaan sumbangan wajib untuk pembangunan masjid sudah dilakukan dengan baik, dimana komunikasi yang dilakukan oleh panitia terhadap masyarakat sudah berjalan dengan baik, salah satu jenis komunikasi yang dilakukan adalah dengan cara sosialisasi kepada masyarakat sehingga para masyarakat dapat mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan itu sendiri.
2. Sumber daya yang dipakai juga sudah baik seperti staf yang sudah berkompentensi didalam tugasnya sehingga mereka dapat melakukan tugas sesuai dengan bidangnya. Anggaran yang didapatkan bukan saja dari sumbangan wajib masyarakat setempat tetapi masih banyak dana umum lainnya seperti wakaf, khas masjid, dan sumbangan dari berbagai partai dll.
3. Disposisi yaitu sikap pelaksana, Para aparaturnya Desa yang bertugas melakukan pemungutan dana tidak pernah memaksa agar iuran tersebut harus diberikan, karena melihat kondisi dan situasi masyarakat itu sendiri sehingga harus ada kesabaran lebih bagi pengutip dalam menjalankan tugasnya
4. Struktur Birokrasi yang dilakukan juga berjalan dengan baik dimana para panitia sudah terlebih dahulu merencanakan segala hal yang berkaitan

dengan pembangunan masjid dimulai dari tata cara pemungutan sumbangan wajib sampai dengan dana yang akan dipakai untuk melakukan pembangunan

Faktor pengambat pembangunan masjid adalah adanya pro kontra dari masyarakat dan juga dana yang kurang memadai sehingga berdampak pada proses perenovasian masjid dari faktor penghambat tersebut dapat teratasi dengan adanya faktor pendukung seperti proposal, uang khas masjid, wakaf dan sumbangan umum lainnya.

6.2 Saran

Diharapkan kepada para panitia masjid untuk tetap menjalin komunikasi yang baik sesama masyarakat dan juga dapat menjelaskan dengan baik kepada masyarakat tentang sumbangan wajib tersebut agar tidak terjadi pro dan kontra dari masyarakat. Terlebih lagi untuk para pengutip sumbangan wajib agar selalu bersabar di dalam pemungutan sumbangan wajib agar para masyarakat dengan senang hati memberikan sumbangan bukan karna terpaksa.

Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih percaya kepada para panitia masjid mengenai dana yang sudah terkumpul.

DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar A. Gani, *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh(LAKA) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa di Aceh*, Tesis, Bandung: Program Pascasarjana UNPAD, 1998.
- Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Irfan, H Muhammad. 2007. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Widodo, J. 2010. *Good Governance; telaah dari dimensi Akuntabilitas dan kontrol birokrasi*, Insan Cendikia
- Randa Fransiskus. 2011. *Akuntabilitas Keuangan Dalam Organisasi Ke Agamaan (Studi Etnografi Pada Sebuah Gereja Katolik Di Tana Toraja)*. Skripsi FE Universitas Atma Jaya Makasar
- Kurniasari, Wiwin. 2011. *Transparansi pengelolaan masjid dengan laporan keuangan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 45)*. *Muqtasid* , 2 (1) , 135-149
- M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: LSAMA, 2012
- Swarjana, Ketut .2012. *metodologi penelitian kesehatan*. Yokyakarta: CV Andi Offset.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan; dari Formulasike Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Endahwati, Yosi Dian. 2014. *“Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah*
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*, Bandung: CV Alfabeta.
- Edi, Sarwo Rosi Fandi. 2016. *Teori wawancara psikodiagnostik*. Yokyakarta: PT leoutika Nouvalitera
- Zainuddin. 2017. *Zakat untuk pembangunan mesjid*. *Ilmiah syariah* , 16(2)
- Sore,b udin dan sobirin. 2017. *Kebijakan publik*. Makasar: CV Sah Media
- Maywarni Siregar ,Liesma. 2018 *akuntansi keuangan masjid*. *Menara ekonomi*, vol 6 (2) 50- 57
- Qanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang baitul mal
- Rukajat, Ajat. 2018. *Penelitian tindakan krlasa di sertai contoh judul skripsi dan metodologinya*. Yokyakarta: CV Budi utama.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan.2018. *metode penelitian Kualitatif*. Jawa barat: Cv jejak
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan publik*. Bandung: Cv Pustaka setia
- Latif, Adam, et al .2019. *partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur masjid*. *Jurnal Moderat*, 5 (1) , 1 -15
- Hidayatullah, Arif. Dkk. 2019 *analisis rekontruksi penyusunan laporan keuangan mesjid*. *Ekonomi bisnis akuntansi*, 6 (1) 69 – 75
- Surya, Lukman dan Nur Kholik.2020. *manifesto modernisasi pendidikan islam*, Jawa barat: edu publisher

PEDOMAN WAWANCARA

Komunikasi

4. Bagaimana pola komunikasi antara para panitia dengan masyarakat?
5. Apakah kebijakan sumbangan wajib sudah pernah di sosialisasikan kepada masyarakat?
6. Bagaimana bunyi kebijakan tersebut?
7. Siapa saja yang hadir saat pembuatan kebijakan?

Sumber Daya

1. Apakah panitia masjid memiliki keahlian di bidangnya masing-masing?
2. Apakah masyarakat sudah menyetujui kebijakan ini?
3. Apakah ada dana lain selain dari sumbangan wajib masyarakat untuk pembangunan mesjid?
4. Adakah sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan tersebut?

Sikap pelaksana

1. Bagaimana sikap panitia saat mengutip sumbangan wajib pada masyarakat ?
2. Apakah para panitia bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai anggaran pembangunan mesjid?

Struktur Birokrasi

1. Bagaimana proses pembuatan kebijakan?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan kebijakan?
3. Bagaimana cara mengutip sumbangan?
4. Bagaimana pengelolaan dana yang sudah terkumpul?
5. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan?
6. Apakah pernah terjadinya perbedaan pendapat antara panitia dan masyarakat.

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PANITIA


1. Bagaimana pola komunikasi antara para panitia dengan masyarakat?
2. Apakah kebijakan sumbangan wajib sudah pernah di sosialisasikan kepada masyarakat?
3. Siapa saja yang hadir saat pembuatan kebijakan?
4. Apakah masyarakat sudah menyetujui kebijakan ini?
5. Apakah ada dana lain selain dari sumbangan masyarakat untuk pembangunan mesjid ini?
6. Adakah sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan tersebut?
7. Bagaimanakah sikap panitia saat megutip sumbangan wajib untuk pembangunan mesjid?
8. Apakah panitia bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai anggaran pembangunan mesjid?
9. Bagaimana proses pembuatan kebijakan?
10. Bagaimana prosedur pelaksanaan kebijakan?
11. Bagaimana cara mengutip sumbangan?
12. Bagaimana cara pengelolaan dana yang sudah terkumpul?
13. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan mesjid?
14. Apakah pernah terjadinya perbedaan pendapat antara panitia dengan masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DESA BLANG RAJA

1. Apakah kebijakan sumbangan wajib untuk sudah pernah disosialisasikan kepada masyarakat?
2. Siapa saja yang hadir pada saat rapat pembuatan kebijakan?
3. Apakah para panitia memiliki keahliannya dibidang masing-masing?
4. Apakah masyarakat sudah menyetujui kebijakan ini?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan mesjid?
2. Apakah kebijakan tersebut sudah pernah di sosialisasikan?
3. Apakah bapak/ibu ada menghadiri rapat tersebut?
4. Apakah bapak/ibu menghadiri rapat tersebut?
5. Apakah bapak/ibu menyetujui kebijakan tersebut?
6. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh panitia jika bapak/ibu tidak memberikan sumbangan tersebut?
7. Bagaimana sikap panitia saat mengutip sumbangan?
8. Apakah para panitia bersifat terbuka mengenai anggaran?



Gambar Masjid Baitul Hamdi 2018



Gambar Masjid Baitul Hamdi 2020

Tampak samping



Tampak Depan



Proses perenovasian Masjid Baitul Hamdi



Pada saat Rapat umum bersama Jamaah Masjid Baitul Hamdi tentang kebijakan sumbangan wajib untuk pembangunan masjid



Para Jamaah Masjid



Foto Wawancara

Ketua umum pembangunan

(wawancara, 17 juni 2020)



Bendahara (17 juni 2020)



Sekretaris (wawancara, 24 juni 2020)



Pengutip Sumbangan Wajib (wawancara, 27 juni 2020)



Wawancara bersama warga

(17 juni 2020)



(19 juni 2020)



(25 juni 2020)

